



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 703 /UN26.15/PP.04/2025

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING MAGANG STUDI INDEPENDEN
SEMESTER GENAP 2024/2025 PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat atau MSIB adalah salah satu program Kampus Merdeka yang dirancang untuk memastikan mahasiswa mendapatkan keterampilan dan kompetensi utama, terbaik, dan terkini untuk menghadapi dunia masa depan yang dilaksanakan oleh mahasiswa program studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) sebagaimana huruf a diatas dipandang perlu Dosen Pembimbing Magang Studi Independen;
- c. bahwa untuk itu perlu Penetapan Dosen Pembimbing Magang Studi Independen Semester Ganjil 2024/2025 Pada Program Studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan surat keputusan dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
8. Permendikbudristek Nomor 49 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
9. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING MAGANG STUDI INDEPENDEN SEMESTER GANJIL 2024/2025 PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

PERTAMA : Nama-nama Dosen Pembimbing Magang Studi Independen Semester Genap 2024/2025 Pada Program Studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan susunan personil sebagaimana tersebut ini;

NO	DOSEN PEMBIMBING	GOL	No	NAMA MAHASISWA	NPM	NAMA MITRA/LOKASI MITRA	Program
1	Aryanto, S.T., M.T. NIP. 19900621 201903 1 001	III B	1	Muhammad Fath Fiziqi	2215031099	Dicoding Indonesia	Studi Independen
2	Dr. Sri Ratna Sulistyanti NIP.19651021 199512 2 001	IV B	1	Majid Solihin Hadi	2215031027	Dicoding Indonesia	Studi Independen
3	Dr. Ing. Ardian Ulwan, S.T., M.Sc. NIP. 19731128 199903 1 005	III D	1	Joko Sulistyjo	2215031111	Dicoding Indonesia	Studi Independen

KEDUA : Dosen Pembimbing Magang Studi Independen Semester Genap 2024/2025 Pada Program Studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FT Unila;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024 yang dialokasikan untuk Fakultas Teknik Unila;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Semester Genap 2024/2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 30 Juni 2024

DEKAN

HELMY FITRIAWAN

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Elektro FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.

